

## Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian

Heppy Hyma Puspytasari<sup>1</sup>, Firman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP PGRI Jombang  
Email: heppyhyma@gmail.com

### Abstrak

Perceraian dalam hukum Islam pada prinsipnya boleh tapi dibenci oleh Allah, namun perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga dalam keadaan yang sudah tidak bahagia dan tidak bisa dipertahankan lagi. Jika terjadi perceraian di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Beberapa data awal yang dimiliki oleh peneliti mengenai putusan cerai talak ini adalah beberapa contoh perkara cerai talak yang sudah *incracht* namun mantan suami/ayah kandung tidak melaksanakan putusan pengadilan mengenai hadhanah, rumusan masalah yang dapat diformulasikan adalah bagaimana pengaturan pembayaran nafkah anak sebagai akibat dari perceraian dalam hukum Islam dan hukum Nasional dan bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum dalam pembayaran nafkah anak sebagai akibat dari perceraian. Metode penelitian yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaturan pembayaran nafkah anak sebagai akibat dari perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional adalah ada kewajiban untuk memberikan nafkah anak walaupun sudah terjadi perceraian, hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak. Dan Pelaksanaan perlindungan hukum dalam pembayaran nafkah anak sebagai akibat dari perceraian adalah belum maksimal walaupun sudah ada aturan yang mewajibkan tentang hal tersebut, baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional. Namun ada upaya yang dapat dilakukan yaitu gugatan eksekusi dan tuntutan penelantaran anak.

**Kata kunci** : *perceraian, pembayaran nafkah anak*

### Abstract

Divorce in Islamic law in principle is permissible but is hated by Allah, but divorce is the last alternative that can be taken when domestic life is in a state that is no longer happy and can no longer be maintained. In the event of a divorce where offspring have been obtained in the marriage, then the mother or grandmother has the right to take care of the child resulting from the marriage. However, regarding the financing for the child's livelihood, including the cost of education, it is the responsibility of the father. Some of the initial data held by researchers regarding this divorce decision are some examples of divorce cases that have been *incracht* but the ex-husband/biological father did not carry out the court's decision regarding hadhanah, the problem formulation that can be formulated is how to regulate the payment of child support as a result of divorce in the case of divorce. Islamic law and national law and how the implementation of legal protection in the payment of child support as a result of divorce. The research method used by the researcher in this research is normative or doctrinal legal research. The results of this study are the regulation of child support payments as a result of divorce in Islamic law and national law is that there is an obligation to provide child support even though divorce has occurred, this is a form of legal protection for children. And the implementation of legal protection in the payment of child support as a result of divorce is not maximized even though there are regulations that oblige about this, both in Islamic law and national law. However, there are efforts that can be made, namely lawsuits for execution and demands for child neglect

**Keywords**: divorce, child support

## PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui, tidak semua perkawinan berjalan mulus. Banyak sekali pasangan-pasangan terutama pasangan-pasangan muda yang baru menikah, masih belum siap secara lahir dan batin untuk mengarungi bahtera rumah tangganya. Sifat saling egois, tidak bijaksana dalam menyikapi permasalahan rumah tangga, mengambil keputusan disaat emosi tidak stabil, dan banyak faktor lainnya, membuat banyak orang yang mengambil sikap untuk mengakhiri rumah tangganya di Pengadilan dengan jalan perceraian.

Cerai atau perceraian adalah terputusnya perkawinan antara suami dan isteri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami isteri. Sedang talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama. Dengan demikian, bahwa cerai talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan isteri dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang pengadilan agama. Hal-hal seperti ini yang seharusnya dihindari apabila ingin memulai perjalanan rumah tangganya agar tidak berujung pada perceraian. Perceraian dalam hukum Islam pada prinsipnya boleh tapi dibenci oleh Allah, namun perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga dalam keadaan yang sudah tidak bahagia dan tidak bisa dipertahankan lagi. Islam menunjukkan agar sebelum terjadi perceraian ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah yang paling suci dan kokoh.

Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak itu memilih ikut bapaknya, maka hak mengasuh ikut pindah pada bapak.

Pendapat yang sama dengan pendapat Soemiyati tersebut, dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, yang menjelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putus perkawinan karena perceraian. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.

Akibat hukum dari perceraian terhadap anak sah yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, menurut Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, anak tersebut ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka (orang tua) tidak dicabut dari kekuasaannya. Dalam hukum Islam, yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan (*irdla'*), dan mengasuh (*hadlanah*), dan dari segi immaterial, yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.

Akibat putus perkawinan karena perceraian, Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya. Tidak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan jelas bahwa,

*"semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya."*

Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian bahwa,

*"pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."*

Sebagaimana yang dikemukakan dalam hukum Islam bahwa yang bertanggungjawab berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu hanya bersifat membantu dimana ibu hanya berkewajiban menyusui dan merawatnya.

Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut.

Oleh karena itu bila terjadi kealpaan ataupun kelalaian oleh orang tuanya dengan sengaja atau tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua maka dia dapatlah dituntut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain. Sebagai contoh, upaya hukum akan dilakukan seorang ibu sebagai cara untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum agar anak mendapatkan hak yang telah dilalaikan ayahnya.

Beberapa data awal yang dimiliki oleh peneliti mengenai putusan cerai talak dan gugatan nafkah pemeliharaan anak pada Pengadilan Agama. Beberapa data awal yang dimiliki oleh peneliti mengenai putusan cerai talak ini adalah beberapa contoh perkara cerai talak yang sudah *incracht* namun mantan suami/ayah kandung tidak melaksanakan putusan pengadilan mengenai hadhanah,

Fenomena inilah yang menarik karena peneliti merasa hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya terabaikan dan ayah kandung merasa tidak memiliki kewajiban lagi dengan alasan anak ikut ibu kandungnya, tidak ada komunikasi lagi dengan mantan istri, yang hal ini berdampak anak yang harusnya secara putusan pengadilan sudah hidup terjamin dari hadhanah yang diberi oleh ayah kandungnya, namun kenyataannya putusan pengadilan itu di indahkan dan tidak dilaksanakan oleh ayah kandung / mantan suami tersebut. Artinya di sini putusan itu hanya di atas kertas saja, yang mana anak atau mantan istri menang di atas kertas. Hadhanah tertulis jelas di putusan, namun pelaksanaan atau kenyataan tidak dilaksanakan oleh pihak ayah kandung atau mantan suami, sehingga menarik untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diformulasikan adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan pembayaran nafkah anak sebagai akibat dari perceraian dalam hukum Islam dan hukum Nasional ?, 2) Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum dalam pembayaran nafkah anak sebagai akibat dari perceraian?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut :

*“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficullty and, perhaps, predicts future development.”* (Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan). Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif. “Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum”. Penelitian yang dikaji

Peneliti dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif legal research (*legal research*). yang merupakan penelitian perpustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, yang berupa bahan hukum. Dapat dikatakan bahwa penelitian ini mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendapat ilmiah menyangkut adanya kebijakan hukum perkawinan dan kompilasi hukum Islam atas jaminan perlindungan hukum bagi pembayaran nafkah anak (*hadlonah*) sebagai akibat dari perceraian.

Penelitian ini adalah penelitian hukum, maka bahan hukum dasar yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan pustaka, yang merupakan data sekunder. Penggunaan data sekunder terutama yang bersifat publik, baik berupa arsip maupun bahan hukum resmi pada pemerintahan. Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*library research*) yaitu akan mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji bahan – bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dirumuskan, baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi UUD negara Republik Indonesia tahun 1945, peraturan perundang-undangan hukum perkawinan dan kompilasi hukum Islam yang terkait dengan perceraian dan pemberian nafkah anak (*hadlonah*)

Sedangkan bahan hukum tersier adalah seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, serta berbagai dokumen yang terkait dengan perceraian dan pemberian nafkah anak (*hadlonah*). Untuk bahan hukum Tertier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: kamus bahasa Indonesia; kamus hukum; kamus bahasa Inggris; Ensiklopedi; daftar katalog.

Penelitian ini bahan hukum yang diperoleh akan disajikan secara kualitatif serta diuraikan secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Analisis ini akan mengacu pada bahan-bahan penelitian yang datanya mengarah pada kajian yang bersifat teoritis mengenai konsep-konsep, norma-norma atau kaidah-kaidah hukum. Analisis bahan hukum yang bersifat deskriptif analisis.

Metode analisis yuridis kualitatif, data atau objek penelitian tidak saja dideskripsikan secara apa adanya, tetapi juga akan diberikan argumentasi tentang bagaimana suatu kebijakan tentang filosofi perlindungan hukum dalam pembayaran nafkah anak (*hadlonah*) sebagai akibat perceraian. Bahan hukum yang terkumpul akan diidentifikasi dengan mengacu pada mutu atau kualitas data yang terkumpul.

## HASIL DAN EMBAHASAN

### **Pengaturan Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional**

Al Qur'an mengatur tentang kewajiban memberikan nafkah kepada anak oleh ayahnya, meskipun ayah dan ibunya telah berpisah atau bercerai. Sebagaimana telah di atur dalam Al Qur'an Surat *At-Thalaq* ayat 6 yang artinya :

*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maaka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, Maka perempuan lain boleh menyusukan (untuk itu) untuknya.*

Hukum normative di Indonesia mengenai nafkah anak, baik dalam perkawinan atau setelah berpisah, sudah cukup melindungi hak anak. Pasal 4 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 th 1974, menyatakan: suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini bermakna suami berkewajiban member nafkah buat keluarga yaitu istri dan anak-anaknya.

Pada ayat 1 pasal 34 UU Perkawinan No. 1 th 1974, baik nafkah isteri maupun anak diatnngung nafkahnya oleh suami atau ayah dari si anak. Dalam ayat 3 pasal 34 nya menyatakan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pada ayat 1 dan 2 pasal 45 menyatakan: maka orang tua si anak berkewajiban memeliharanya, memberikan pendidikan dengan sebaiknya dan juga kedua ibu bapaknya berkewajiban dalam pasal ini sampai anak tersebut kawin atau menikah atau mandiri, meskipun kedua orang tunya sudah bercerai.

Pasca perceraian hak anak diatur dalam pasal 41 UU Perkawinan th 1974, adanya perceraian antara kedua orang tuanya, maka suami atau ayah dari anak-anak tetap berkewajiban memberikan nafkah anak. Juga sudah dipertegas dalam Pasal 105 huruf (c) KHI, sesungguhnya dana dari biaya yang timbul dari pemeliharaan anak dibebankan kepada ayah si anak. Namun demikian dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan telah menjelaskan, jika ayah si anak kenyataannya belum bisa memenuhi hak anak tersebut, maka pengadilan bisa memtuskan bahwa ibunya ikut serta dalam mengeluarkan biaya tersebut. Kemudian untuk hak nafkah anak, pada huruf d pasal 149 KHI sudah diterangkan, bila pernikahan sudah terputus disebabkan talak cerai, maka seorang mantan suami berkewajiban: d). Mengeluarkan biaya pemeliharaan atau pengasuhan (*hadhonah*) untuk anaknya yang masih belum dewasa yaitu belum berumur dua puluh satu tahun.

Hak anak setelah perceraian mendapatkan pemeliharaan, susuan, perawatan (KHI Pasal 105 huruf b dan c), pendidikan dan pembiayaan. Pada Pasal 45 dinyatakan bahwa: 1). Orang tua mempunya kewajiban memelihara dan memberikan pendidikan kepada anak dengan pendidikan yang baik. 2). Maksud dari ayat (1) hak ini berlaku hingga usia anak dewasa atau menikah atau mandiri, hal ini tetap berlaku kendatipun kedua orang tuanya sudah bercerai.

Kewajiban ayah memberikan nafkah dilegalkan dalam hukum normative Indonesia melalui UU Perkawinan No. 1 th 1974 kemudian dikuatkan dengan KHI atau kompilasi hukum Islam. Apalagi dengan adanya UU perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 jo UU nomor 35 tahun 2014 dan UU nomor 4 th 1979 tentang kesejahteraan anak. UU Perkawinan 1974 ayah berkewajiban memberikan nafkah anak walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”

Pembahasan mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Pengertian *hadhanah* menurut Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam adalah : “Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.

Hal lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 menyebutkan bahwa : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun social”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf c yang menyatakan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknyanya”. Berdasar hal tersebut ayah wajib memberikan biaya nafkah kepada anaknya setiap bulan, dan demi kepentingan si anak maka kedua orang tua wajib memberikan asuhan sebaik-baiknya.

Pasal 105 KHI menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah dewasa diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sebagaimana yang dikatakan Maswandi, 2017.

Membicarakan tentang perlindungan anak yang berkaitan dengan hukum di Indonesia, juga dapat dilihat pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang sebelumnya adalah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002. Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskrimansi.

Khusus untuk penelantaran anak termuat pada Pasal 76A Undang – Undang Perlindungan anak mengatakan bahwa “Setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya”. Dan pada Pasal 76B yang mengatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.

### **Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian**

Pada kedudukan seorang anak, akibat dari belum dewasa, menimbulkan hak-hak anak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan hukum khusus yang mengangkut urusan hak-hak keperdataan anak tersebut. Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat 1 yaitu, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” Sedangkan ayat 2 disebutkan yaitu: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus. Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan hanya kepada anaknya tidaklah putus.

Selain itu terdapat dalam Pasal 26 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan : “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya: dan 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

Dengan melihat begitu banyak hak yang melekat pada anak, harusnya tingkat keseimbangan kesejahteraan pada anak juga dapat tercapai. Namun sangat ironi Ketika masih banyak anak-anak terlantar dan tidak diurus sama orang tuanya, disebabkan akibat perceraian dari kedua orang tuanya, yang seharusnya mereka masih dalam perlindungan orang tuanya, baik kedua orang tuanya bercerai atau tidak bercerai akan tetapi hak anak tetap sama dan tidak berkurang dari orang tuanya walaupun sudah bercerai, seperti dijabarkan dalam Pasal 41 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang disebabkan baik dari pihak ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Anak belum sepenuhnya mendapatkan jaminan atas haknya dari pemerintah apabila terjadi penelantaran terhadap anak oleh kedua orang tuanya yang bercerai, ataupun akibat dari yang lainnya. Lantas apa yang dapat dilakukan oleh seorang anak karna melihat pada dasarnya anak adalah subyek hukum yang tidak mampu oleh karena itu harus selalu

didampingi oleh orang tua atau harus mendapat jaminan dari pemerintah agar hak-hak yang sudah diatur sedemikian banyak tetap terpenuhi dan benar-benar melekat pada anak terkait dengan penelantaran atau pembiaran anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Ketika putusan pengadilan memutuskan untuk membebankan kepada salah satu orang tua dari sang anak maka hal itu pula yang harus dilaksanakan oleh orang tua yang dibebankan dari pengadilan dalam putusan pengadilan untuk memberikan nafkahnya kepada anak atau hak-hak yang harus diperoleh oleh anak.

Apabila putusan pengadilan agama tidak dipatuhi pelaksanaannya oleh orang tua khususnya Ayah yang diperintahkan oleh Undang-Undang berkewajiban dalam membayarkan nafkah anak, Langkah hukum yang bisa diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua) bahwa didalam pasal 54 tidak diatur mengenai upaya hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan, maka dalam hal ini berlakulah HIR (Herzien Inlandsch Reglement) yang didalamnya mengatur mengenai hukum acara dalam persidangan perkara perdata.

Beberapa alasan mantan suami tidak memberikan nafkah :

- (1) Mantan suami tidak memiliki penghasilan tetap
- (2) Mantan suami sudah menikah lagi dengan Wanita lain
- (3) Mantan suami meninggalkan kewajibannya kepada anak
- (4) Mantan suami tidak diketahui lagi keberadaannya

Mantan suami yang meninggalkan kewajiban memberikan nafkah pada anaknya pada perkawinan yang telah putus karena bercerai dengan istrinya dengan sengaja sungguh suatu perbuatan yang tercela dan menurut Peneliti sudah termasuk kekerasan dalam rumah tangga yakni penelantaran rumah tangga (kepada anak) yang tertuang dalam Pasal 1 ayat UU Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga karena anak masih termasuk dalam lingkup keluarga.

Sebagai upaya untuk menuntut keadilan dalam hal nafkah anak ini, upaya yang harus dilakukan oleh seorang ibu untuk menuntut biaya *hadhanah* anaknya kepada mantan suaminya adalah dengan cara membuat gugatan baru tentang nafkah anak yang hasilnya berupa Tindakan eksekusi.

Eksekusi ini hanya dapat dilakukan bila mantan istri mengajukan keberatan atas Tindakan mantan suaminya yang mengabaikan biaya *hadhanah* anaknya ke pengadilan. Pengadilan akan memproses gugatan nafkah anak kepada mantan suaminya. Dalam prosesnya harus melalui persidangan dan memanggil termohon untuk diberi peringatan (*aanmaning*). Bila hal ini tidak berhasil, pengadilan akan melaksanakan eksekusi kepada harta yang dimiliki mantan suami dibawah perintah dan penetapan Majelis Hakim atas nama Ketua Pengadilan.

Selain dari upaya eksekusi maka upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mendasarkan pada ketentuan bahwa Hukum yang mengatur tentang kelalaian ayah dalam menafkahi anak-anaknya, maka bagi ayah di jegal dengan delik perdata dan pidana. Sanksi perdatanya digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: a) seseorang dapat digugat ke pengadilan untuk mengganti biaya nafkah anak yang tidak diberikan kepada anak, sebagaimana tercantum pada pasal 34 ayat 3 UU Perkawinan No 1/1974.

Di dalam hukum positif hak nafkah anak tetap berlaku pada jangka waktu yang telah lampau, sebab kewajiban untuk menunaikan kewajiban menafkahi anaknya dari mualai umur 0 tahun sampai umur kurang lebih 21 tahun (dua puluh satu tahun), selama dalam jangka usia tersebut, nafkah anak yang tidak dibayarkan pada masa lampau masih dapat dituntut, asalkan seorang ayah memang memiliki kecukupan harta dan ia enggan memberikannya, tetapi jika seorang ayah dalam keadaan miskin, sakit atau sulit mendapat pekerjaan maka ibu turut memikul biaya beban nafkah kepada anaknya; b) seseorang dapat dicabut hak kuasa asuh terhadap anaknya sebab melalaikan kewajibannya menunaikan nafkah anak, sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat 2 UU Perkawinan dan Undang- undang No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak; c) bagi PNS yang tidak mau melaksanakan ketentuan pembagian gaji apabila terjadi perceraian, dengan di sanksi diantara hukuman kedisiplinan yang tinggi

sesuai dengan PP No. 30 th 1980. Sedangkan hukuman dalam delik tindak pidana jika seorang ayah melalikan tanggung jawab nafkah anak dipidana hukuman penjara lima tahun paling lama dan denda Rp: 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagaimana tercantum di dalam UU No. 35 tahun 2014 huruf b pasal 77, atau pidana kurungan penjara 3 tahun paling lama atau denda Rp: 15.000.000 (lima belas juta) paling banyak, sebagaimana tercantum pada pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004

## KESIMPULAN

Pengaturan pembayaran nafkah anak sebagai akibat dari perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional adalah ada kewajiban untuk memberikan nafkah anak walaupun sudah terjadi perceraian, hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak. Kewajiban pemberian nafkah anak dibebankan kepada ayah karena kedudukannya sebagai kepala rumah tangga dan yang berkewajiban memberikan nafkah walaupun tidak menutup kemungkinan dapat dibantu oleh ibunya.

Pelaksanaan perlindungan hukum dalam pembayaran nafkah anak sebagai akibat dari perceraian adalah belum maksimal walaupun sudah ada aturan yang mewajibkan tentang hal tersebut, baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional. Namun ada upaya yang dapat dilakukan untuk memaksakan pembayaran nafkah anak sebagai akibat perceraian walaupun masih cukup sulit dilakukan, yaitu melalui gugatan penetapan eksekusi pembayaran nafkah anak dan tuntutan pidana penelantaran anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, cet I, Jakarta, 1995
- Amrumsyah, 2017, *Tindak Pidana Perlindungan Anak : Perspektif Hukum Tentang Undang – Undang Perlindungan Anak*, Jurnal Al Qadha, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017, IAIN Langsa
- Azizi, Alfian Qodri, *Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016).
- Hamid, Zahr., *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UUP di Indonesia* , (Yogyakarta: Binacipta, 2010),
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Maswandi, 2017, *Hak asuh anak yang belum dewasa setelah perceraian*, jurnal ilmu pemerintahan dan social politik, vol 4 nomor 1
- M. Yusuf. Humas/Hakim Wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Tanjungbalai, 26 Juni 2018
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Philipus M. Hadjondan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- Projodikoro, Wirjono., *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Grafika, 2012)
- Rahmanda, Agil Arya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*, (Fakultas Hukum Univ Muhammadiyah Surakarta. 2015)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Danjuri Metri Cetakan ketiga, ed revisi, Ghalia Indonesia, 1998
- Setiasari. Meta Deasly, *Kewajiban ayah kepada Anak setelah Putusnya Perkawinan karena Perceraian menurut Hukum Islam dan KHI*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 2008).Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Taufiq Fathur Rouzie Saragih, *Efektivitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Tahun 2015-2017*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan 2018
- Thalib, Yusuf., *Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif*, (Jakarta: PBHN, 2014)
- Tim BIP, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Bhuana Ilmu Populer, 2016)
- Zahry Hamid, *Pokok – Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1978